

SEDANG DILELANG, ALUN-ALUN BLORA SIAP BERSOLEK UNTUK SEGARKAN SUASANA PERKOTAAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/05/31/FOTO-A-ALUN-ALUN-1-528133561.jpg>

Isi Berita:

BLORA – Alun-alun Blora akan direvitalisasi tahun ini untuk menciptakan suasana baru di perkotaan.

Proyek pengerjaan alun-alun itu mulai dilelang dan masih dalam tahap pendaftaran di Lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora A Mahbub Djunaidi mengatakan, untuk anggaran revitalisasi alun-alun itu sudah ditetapkan Rp 600 juta tahun ini.

Sesuai rencana pembangunan seharusnya sudah dimulai di pertengahan tahun ini.

"Kami sudah mengkonfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Blora bahwa saat ini masih sampai pada tahap perencanaan bersama DindagkopUKM," ujarnya.

"Setelah itu akan disosialisasikan dengan para pedagang kaki lima yang bertempat di alun-alun," ucapnya.

Ia menambahkan, alun-alun direvitalisasi untuk menciptakan suasana baru di tengah perkotaan Blora.

Proyek revitalisasi alun-alun juga merupakan salah program prioritas pemkab.

"Terakhir ada pembaruan di alun-alun itu sekitar 2010 atau 2015 saya lupa. Itu hanya mengganti bagian lantai alun-alun yang digunakan untuk kegiatan upacara," ucapnya.

Plt Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Blora Bayu Himawan mengaku untuk proyek revitalisasi alun-alun saat ini masih dalam tahap proses lelang di LPSE.

Dengan nama paket pengadaan pemeliharaan RTH Alun-alun Blora

"Saat ini kami sudah memasukkan daftar lelang pekerjaan konstruksi. Tahapnya memerlukan beberapa waktu untuk disetujui siapa yang akan mengerjakan proyek revitalisasi alun-alun itu dengan anggaran yang telah ditentukan," ujarnya. (ari/war)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/694710652/sedang-dilelang-alun-alun-blora-siap-bersolek-untuk-segarkan-suasana-perkotaan>, "Sedang Dilelang, Alun-alun Blora Siap Bersolek untuk Segarkan Suasana Perkotaan", tanggal 31 Mei 2024.
2. <https://radarpati.jawapos.com/blora/2244711775/alun-alun-blora-bakal-dipercantik-lagi-pemkab-kucurkan-anggaran-600-juta>, "Alun- Alun Blora Bakal Dipercantik Lagi, Pemkab Kucurkan Anggaran 600 Juta", tanggal 31 Mei 2024.
3. <https://blora.suamerdeka.com/blora/1712814209/revitalisasi-alun-alun-blora-upaya-pemerintah-menciptakan-suasana-baru-di-pusat-kota>, "Revitalisasi Alun-Alun Blora: Upaya Pemerintah Menciptakan Suasana Baru di Pusat Kota", tanggal 1 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)